

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 3 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 127 huruf c, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi dan melindungi Hak-hak warga negara tanpa kecuali para nelayan pencari ikan maupun petani ikan harus dilindungi dengan mengedepankan azas keadilan sosial dan mendapatkan penghargaan yang sesuai untuk hidup sejahtera serta memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, selain itu komoditas perdagangan ikan di Kota Banjarmasin memerlukan sarana dan prasarana yang dapat diadakan oleh Pemerintah Kota berupa tempat untuk transaksi perdagangan ikan dengan mekanisme dan tata kelola jual beli secara benar tanpa merugikan salah satu pihak, baik bagi para Nelayan, Petani Ikan, Pedagang, dan Pembeli. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres. No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Maksud dan Tujuan;
 5. Tempat Pelelangan Ikan;
 6. Tempat Pelelangan Ikan Swasta dan Perusahaan Daerah;
 7. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
 8. Pelaksana Kegiatan;
 9. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 10. Wilayah Pemungutan;
 11. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif ;
 12. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 13. Peninjauan Tarif Retribusi;
 14. Proses Lelang;
 15. Tata Cara Pemungutan Retribusi;
 16. Kedaluwarsa Penagihan;

17. Larangan;
18. Saat Retribusi Terutang;
19. Pembinaan dan Pengawasan;
20. Insentif Pemungutan;
21. Penyidikan;
22. Ketentuan Pidana;
23. Ketentuan Peralihan;
24. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 02 Februari 2012.

CATATAN : -